



UTUSAN

: /Pdt.G//PA.Smp.

بسم الله الرحمن الرحيم

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

bin Asbu, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di SUMENEP, sebagai Pemohon;

binti Sinabar, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di SUMENEPTermohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memsurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

elah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksi persidangan;

PERKARA

, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal Dese2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di 1581/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 1 Desember2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2023 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529021012023013 Tanggal 13 Januari 2023;
2. setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 9 Bulan dan selama hidup rukun tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan memiliki 1

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) anak yang bernama:), Lahir 12 Oktober 2023, dan ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

3. semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 1 Bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;
4. penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. *Termohon marah pada saat Pemohon memberitahu uang hasil bekerjanya lalu setelah itu menimbulkan pertengkaran dan Pemohon diusir oleh Termohon;*
5. akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih 1 Bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN SUMENEP;
6. atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
7. Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
atas -alasan tersebut , Pemohon meKepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini memeriksa, dan memutus inidengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *Satu Raj'i* Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
 3. biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan seadil-adilnya.

, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 2 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, SHInamun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal Desember 2023 ;

, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabansecara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan tidak membantah dalil Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik ;

DALAM REKONENSI:

1. , karena Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai talak, Maka Termohon ingin mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon berupa :
 - . . Nseorang anak Bernama umur 1 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hinggaanak tersebut deasa atau sudah menikah ;
 - . Nafkah madliyah selama bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - . Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - . Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- . Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai buruh tambak dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kalau tidak lagi musim kerja cari keping dengan penghasilan kalau ada Rp. Bisa dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- . Bahwa dulu waktu rukun Penggugat Rekonpensi diberi nafkah .antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

KONVENSI :

1. gabulkan permohonan Pemohon;

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 3dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

REKONVENSİ :

1. dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - .seorang Bernama Rafatarumur bulasebesar Rp. .000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingg anak tersebut deasa atau sudah menikah ;
 - .Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - . Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - . Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon Putusan yang seadil –adilnya (Ex aquo et Bono)

bahwa atas jawaban Termohon kemudian Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya :

POKOK PERKARA

- . Bahwa pada pokoknya, Pemohon pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan Talak Pemohon;

REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas mohon dianggap termasuk dan terulang seluruhnya dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa terhadap apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap, Penghasilan Tergugat Rekonpensi sangat minim ;

, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

KONPENSI :

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 4dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memberi izin kepada Pemohon (Masdaribin Asbu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marwatibinti Sinabar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
- . Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

DALAM REKONPENSI;

- . Menolak seluruh gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi mohon Putusan yang seadil –adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas Termohon menyatakan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Penggugat Rekonsensi ;

Buntut membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat berupa :

A.Surat :

- . Kartu Tanda Penduduk nama Masdari 35Pebruari20yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan telah didengan aslinya yang ternyata , lalu diberi tanda P.1;
- . Akta Nikah Nomor :Tanggal 13 Januari dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliangetxxxxxxxx xxxxxxxx. surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan telah didengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

. Saksi :

- . Ahmad Rianto bin Buradin, 63 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikarunia seorang anak;
 - Bahwa ketika masih rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon kemudian sekitar 4 bulan yang lalu pisah rumah,

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 5dari



Pemohon pulang ke rumah Pemohon setelah bertengkar dengan Termohon karena awalnya Pemohon menanyakan uang hasil kerjanya kepada Termohon namun Termohon tersinggung dan menyerahkan semua uang yang ada di Termohon kepada Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;

- Bahwa selama pisah saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil sekarang tidak sanggup lagi merukunkan ;

Penggugatdi persidangan menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan saksi lagi dan menyatakan siap untuk disumpah, kemudian atas perintah Majelis Hakim, mohontelah mengucapkan sumpah supletoir (pelengkap) yang berbunyi sebagai berikut:

- *"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua yang didalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar"*

Buntut meneguhkan dalil-dalilnya Termohon mengajukan saksisebagai berikut ;

- . Durawi Sinabar, tahun, agama islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa PinggirpapasKecamatan Kaliangnet, xxxxxxxx xxxxxxxx, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa benar Pemohondan Termohon adalah suami isteri dan dikarunia seorang anak;
- Bahwa ketika masih rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon kemudian sekitar 3 bulan yang lalu pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah Pemohon namun saksi tidak tahu permasalahannya
- Bahwa selama pisah saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil sekarang tidak sanggup lagi merukunkan ;

- . Sahari bin Muhammad, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 6dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Termohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis dan dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa sejak sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah Pemohon setelah bertengkar dengan Termohon namun saksi tidak tahu masalah pertengkarannya akhirnya mereka pisah rumah ;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing;
- Bahwa kemudian Pemohon tidak akan mengajukan -apa lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersinuraian putusan ini, cukup ditunjuk paberita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

HUKUM

Dalam Konpensasi

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 20tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muhtiah, SHInamun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal Desember2023 ;

, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;

, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak pada Termohon marah pada saat Pemohon memberitahu uang hasil bekerjanya lalu setelah itu menimbulkan pertengkar dan Pemohon diusir oleh Termohon;

akibat perselisihan dan pertengkar tersebut kurang lebih 1 Bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 7dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan terjadi pisah rumah, Termohon tidak membantah dan membenarkan dalil Pemohon, kemudian Termohon mengajukan gugat balik berupa nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang dipertimbangkan sebagai gugatan Rekonpensi;

Menimbang bahwa pada jawab menjawab Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing ;

bahwa Termohon pada dasarnya mengakui dan tidak membantah dalil Pemohon, dimana Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon tersinggung karena merasa tidak dipercaya Pemohon setelah Pemohon menanyakan uang hasil kerjanya, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum ;

bahwa meski Termohon telah mengakui dalil Pemohon untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai, sehingga Pemohon dibebani wajib pembuktian atas dalil Pemohon ;

, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon yang bernama Ahmad Rianto bin Buradin dan keterangan saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah rumah ;

, bahwa oleh karena keterangan satu orang saksi belum memenuhi syarat pembuktian (nullus testis nullus testis), maka untuk menyempurnakan syarat pembuktian tersebut, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir), sehingga keterangan satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah supletoir dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 8 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon masing-masing bernama SAKSI 2 dan Sahari bin Muhammad dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya bukan melemahkan dalil Pemohon melainkan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon adanya pertengkarannya yang berakibat pisah rumah ;

, bahwa berdasarkan saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. sejak bulanantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon marah saat ditanya uang hasil kerja Pemohon, Termohon merasa tidak dipercaya oleh Pemohon ;
2. akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. , baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama3 bulantelah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meski telah diberi kesempatan yang cukup dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 9dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *ghalidhan* tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang , *mawaddah rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud ;

, bahwaselama dalam persidangan Termohon tidak menolak untuk bercerai dengan Pemohon, dan Pemohon juga menunjukkan sikapnya yang berkeras ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali (*tweespalt*), bahkan saksi-saksi telah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin dari pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak ;

bahwa fakta telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangganya bahkan telah pisah rumah yang berlangsung selama 3 bulan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masih tetap berpisah dan tidak rukun, sedang Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin dipertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 10 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

: “jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

DRekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensidan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

bahwa Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah seorang anak bernama Rafatarumur bulansebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 11dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan penhasilannya sangat minim Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup atas tuntutan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, dan atas ketidak sanggupannya Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan Rekonpensinya ;

bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah nyata ditentukan bahwa “ kalau terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya “ dengan demikian Pemohon harus bertanggung jawab atas nafkah anak yang saat ini diasuh oleh Termohon namun besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon ;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat, berhak atas nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana firman Allah Swt :

لِيُفَقِّذَ وَسِعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُزِقْ مِمَّا آتَاهُ
لَا يَكُلِفُ الْإِنْفُسَ الْإِمَاءَ آتَاهَا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. QS:65 (Al-Thalaq) ayat 7.

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, dengan berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 12 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ -
٢٤١

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai buruh tambak yang tidak pasti penghasilannya dan Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa saat rukun Penggugat Rekonpensi diberi nafkah antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan maka Majelis akan mempertimbangkan besaran yang layak dan patut harus ditanggung Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kepatutan karena meskipun Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan yang minim tidak menggugurkan kewajibannya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah seorang anak bernama Rafatar berumur 3 bulan sekurang-kurangnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupih) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah, nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 13dari



Dalam Konpensasi

- . Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- . Memberi izin kepada Pemohon (Masdaribin Asbu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marwatibinti Sinabar) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Rekonpensasi

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi ;
- . Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - .1.Nafkah seorang anak Bernama Rafatar umur 3 bulan setiap bulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan ;
 - .2. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - .3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - .4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp..000,- (lima ratis ribu rupiah) ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensasi untumembayar biaya perkara sebesar Rp. .020.000,- (satu juta dua puluh rupiah).

diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati,

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 14 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Majelis

. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Anggota,

Anggota

Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo S.H., M.H.

Pengganti

, S.H.

biaya :

- | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 1. | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | : Rp. | 75.000,- |
| 3. | : Rp. | 750.000,- |
| 4. Relass | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. | 100.000,- |
| 6. | : Rp. | 10.000,- |
| 7. | : <u> </u> | <u>10.000,-</u> |

: ..020.000,-

(satu juta dua ribu rupiah)

Putusan nomor : /Pdt.G//PA.Smp., Halaman 15 dari